

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perempuan seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, penurut, tidak mampu memimpin dan sebagainya yang mengakibatkan anggapan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian tersebut paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan adalah perkosaan. Perkosaan adalah dosa dan kejahatan besar bagi pelakunya, apalagi secara hukum terbukti, maka si pemerkosaan akan di jatuhkan hukuman penjara. Namun demikian, perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan.<sup>1</sup>

Korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya. Korban perkosaan biasanya selain mengalami trauma fisik juga dampak psikis yang berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat.

Dampak lebih lanjut akibat dari pemerkosaan secara seksual adalah menyebabkan korban pemerkosaan mengalami kehamilan. Kehamilan yang tidak dikehendaki membawa dampak buruk bagi kehidupan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di dalam kehidupan sosial di masyarakat, bahkan menjadi korban dari reaksi-reaksi sosial yang ada di lingkungan kehidupannya.

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Hampir setiap hari di media cetak maupun media massa diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Meski belum sempurna, layanan dan dukungan secara kelembagaan bagi korban perkosaan sudah tersedia. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Mandar Maju, Bandung, 1995), hm. 106

relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.<sup>2</sup>

Namun, karena sosialisasinya masih kurang dan anggapan umum bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, masih banyak orang memilih diam setelah peristiwa itu terjadi. Sehingga hal tersebut menjadikan faktor pendorong korban pemerkosaan melakukan aborsi.

Seperti kasus yang terjadi di Jambi seorang remaja 15 tahun dilaporkan dipenjara selama enam bulan karena melakukan aborsi ia melakukan aborsi setelah diperkosa berulang kali oleh kakaknya sendiri sejak bulan September 2017. Alhasil, WA hamil. Setelah usia kehamilannya masuk usia 6 bulan, WA lalu mengaborsi bayi dalam kandungannya. Aborsi itu dilakukan atas saran si ibu karena ia merasa malu atas perbuatan kedua anaknya itu. Setelah diaborsi, bayi tersebut dibuang dan ditemukan oleh warga sehingga polisi kemudian melakukan penyelidikan lanjutan. Hasil persidangan menyatakan WA bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan karena mengaborsi kandungannya yang sudah berusia 6 bulan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang menyayangkan keputusan ini karena sejatinya WA dianggap sebagai korban rudapaksa kakaknya.

Pengaturan mengenai abortus provocatus di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum dalam Pasal :

#### Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>3</sup>

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi.

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ( Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 346.

Namun jika KUHP melarang aborsi tanpa pengecualian, berbeda dengan Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 sebagai berikut :

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal-hal yang sebagaimana tidak diatur di dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk mendukung undang-undang tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam PP tersebut, secara khusus diberikan pengecualian atas larangan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) dalam PP tersebut.<sup>5</sup>

Hukum yang baik haruslah memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya, dengan demikian hukum tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya secara khusus bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Dengan adanya pengaturan mengenai larangan dan pengecualian aborsi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN”**.

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75-77.

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 2 huruf (b).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas bagaimanakah menentukan kualifikasi tindak pidana korban perkosaan yang melakukan aborsi?

## **1.3 Tujuan**

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai larangan dan pengecualian dalam hal kualifikasi tindak pidana korban perkosaan.

## **1.4 Kegunaan**

Penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, diharapkan juga dapat memberikan kegunaan yang manfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dapat dijadikan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan studi mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum khususnya tentang kualifikasi tindak pidana atas aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan masuk dalam tindak pidana atau tidak berdasarkan KUHP, Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Hasil penulisan materi dari isi penelitian dengan judul “Kualifikasi tindak pidana atas aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.” merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, dan tidak meniru artikel atau tulisan milik orang lain. Sehingga isi dari pembahasan ini murni dari pemikiran penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Namun berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan judul penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

Tabel 1.5

## Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti                       | Judul Penelitian                                                                                                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                              | Perbedaan                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi | Tinjauan atas tindakan aborsi yang dilakukan dengan alasan indikasi medis karena terjadinya kehamilan akibat pemerkosaan | dapat diaborsi jika korban pemerkosaan mengalami trauma psikologi dengan syarat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan keterangan dari psikolog | Penelitian yang dilakukan Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi pada tahun 2016. Penelitian tersebut lebih menekankan pada indikasi medis terjadinya kehamilan akibat pemerkosaan sedangkan peneliti membahas kualifikasi |

|    |                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                       | tindakan<br>aborsi                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Dewi<br>Setiyarini | Pertanggung<br>jawaban<br>pidana atas<br>pelaku tindak<br>pidana aborsi | Untuk dapat<br>mempertanggungjawabkan<br>perbuatan tindak pidana<br>aborsi maka terdakwa<br>haruslah mempunyai<br>kesalahan sehingga ia<br>patut untuk<br>mempertanggung<br>jawabkan. | Penelitian<br>yang<br>dilakukan<br>oleh Dewi<br>Setiyani<br>pada tahun<br>2012 lebih<br>membahas<br>tentang<br>pertanggung<br>jawaban<br>pelaku<br>tindak<br>pidana<br>aborsi<br>sedangkan<br>peneliti<br>membahas<br>tentang<br>kwalifikasi<br>tindakan<br>aborsi |

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berdasarkan hal ini seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – perinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai kwalifikasi tindak pidana aborsi oleh korban pemerkosaan.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-5, Jakarta, Prenadamedia Group, 2009, hlm. 35.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 93.

- b. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Pada penulisan karya ilmiah ini, bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>9</sup> Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm.119.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 181.

pengadilan.<sup>10</sup> Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk terhadap analisa penulisan skripsi ini dalam hal ini buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, yang berkaitan dengan kwalifikasi tindak pidana aborsi oleh korban pemerkosaan.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan kwalifikasi tindak pidana aborsi oleh korban pemerkosaan.

#### 1.6.4 Metode analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif , yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – norma hukum dalam melaksanakan aturan hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah – langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan– bahan yang telah dikumpulkan.

---

<sup>10</sup>*Ibid*. hlm. 188

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 142

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 171.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Definisi Tindak Pidana**

Pembentuk Undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “straf baar feit” atau delict tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah tindak pidana karena menurut beliau “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan”, tetapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan konkrit.<sup>13</sup>

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>14</sup>

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Tindak pidana merupakan suatu peristiwa dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis atau

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, Hukum Pidana Aturan Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 8.

<sup>14</sup> Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni, Jakarta, 1983, hal. 54.

kriminologis. Isi dari pengertian tindak pidana tersebut dalam kenyataannya tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.<sup>15</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo,<sup>16</sup> pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :

- 1) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo,<sup>17</sup> yaitu :

- a) Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh UndangUndang.
- b) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada hakekatnya bahwa untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang

<sup>15</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang ,1990, hal. 40

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91

<sup>17</sup> *Ibid*

merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>18</sup>

Sebagai sebuah konsep, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

“Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidahkaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya: dalam tindak pidana, hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat dan ada yang ringan”.<sup>19</sup>

Asas pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan, disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana sangat penting artinya dalam hukum pidana, hal ini mengingat bahwa pemidanaan merupakan sesuatu yang kongkrit, dapat dilihat dan dirasakan yang pada umumnya merupakan nestapa, sesuatu yang tidak menyenangkan. “Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan salah satu tujuan terakhir yang dicitacitakan sesuai dengan upaya pembinaan (*Treatment*)”.<sup>20</sup>

Pemidanaan sebaiknya dilakukan hanya bila mana norma bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggotamasyarakat lainnya atau bagi

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Tentang Psikologi Hukum, Alumni, Bandung, 1993, hal. 122.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 87.

berfungsinya kehidupan masyarakat itu sendiri. Lebih penting adalah bahwa pelanggaran terhadap norma itu dapat ditindak sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

”Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan dimasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya”.<sup>21</sup>

### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan, dan untuk melihat perbedaan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni :<sup>22</sup>

1) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya

2) Dari sudut undang-undang.

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:<sup>23</sup>

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Rumusan R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>24</sup>

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 13

<sup>22</sup> Chazawi, Adami. 2009. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta Rajawali Pers: Jakarta. hal 79

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 79-80

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 80

- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat kategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan- tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

#### a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena sendiri.”

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP

”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.“

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”

b. Unsur Objektif

1) Sifat melawan hukum.

2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.

“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>25</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum tentang Aborsi

### 2.2.1 Definisi Aborsi

Abortion dalam kamus inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi

---

<sup>25</sup> Evi Hartanti.2007. Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua. Jakarta:Sinar Grafika.hal.7

karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.<sup>26</sup> Menurut Eastmen,<sup>27</sup> abortus adalah terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup hidup sendiri di luar uterus, karena masih dalam usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Sama halnya dengan Jefflot memberikan definisi abortus adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by llaios*.

Istilah aborsi atau *Abortus provocatus* ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus latin indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.<sup>28</sup> Definisi lain tentang aborsi adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh<sup>29</sup>. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.<sup>30</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Aborsi

Aborsi secara medis terbagi menjadi dua jenis, sebagai berikut :

- a) *Abortus spontaneous*, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam aborsi spontan:

---

<sup>26</sup> Terjemahan abortion menurut *Black's Law Dictionary*, diambil dari Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi*, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Uniersitas Admajaya, 2001), hal. 31

<sup>27</sup> Rustam Muchtar, *Sinopsis Obstertri* (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 209, Dalam Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'i dan Hanafi)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2002, tidak diterbitkan), hlm 20-21

<sup>28</sup> Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal.203

<sup>29</sup> Kapita Selekta Kedokteran, Edisi 3, hal.260

<sup>30</sup> Lilien Eka Chandra, "*Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*", *Lifestyle*, Mei, 2006, hal.10

- 1) *Abortus completes*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
  - 2) *Abortus inkopletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta.
  - 3) *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica.
  - 4) *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
  - 5) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih. *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital
- b) *Abortus provokatus*, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) ini terbagi beberapa:
- 1) *Abortus provocatus medicinalis* Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provocatus medisinalis / artificialis / therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:
    - (a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
    - (b) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
    - (c) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.

(d) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.

(e) Prosedur tidak dirahasiakan

(f) Document medic harus lengkap.<sup>31</sup>

2) *Abortus provocatus criminalis*. Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus provocatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.<sup>32</sup>

### 2.2.3 Sebab-sebab terjadinya Aborsi

Abortus biasa terjadi karena beberapa sebab diantaranya, yaitu:

- a. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Kelainan inilah yang paling umum menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum umur kehamilan 8 minggu. Beberapa faktor yang menyebabkan kelainan ini antara lain: kelainan kromosom/genetik, lingkungan tempat menempelnya hasil pembuahan yang tidak bagus atau kurang sempurna dan pengaruh zat-zat yang berbahaya bagi janin seperti radiasi, obat-obatan, tembakau, alkohol dan infeksi virus.
- b. Kelainan pada plasenta. Kelainan ini bisa berupa gangguan pembentukan pembuluh darah pada plasenta yang disebabkan oleh karena penyakit darah tinggi yang menahun.
- c. Faktor ibu seperti penyakit penyakit kronis yang diderita oleh sang ibu seperti radang paru-paru, tifus, anemia berat, keracunan dan infeksi virus toxoplasma.
- d. Kelainan yang terjadi pada organ kelamin ibu seperti gangguan pada mulut rahim, kelainan bentuk rahim terutama rahim yang lengkungannya ke belakang

---

<sup>31</sup> *Aspek Hukum dan Medikolegal Abosrtus Provocatus Criminalis*, <http://situs.korespro.info>, diakses tanggal 2 maret 2016

<sup>32</sup> Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, TP, 2002, hal.99 dan 22

(secara umum rahim melengkung ke depan), *mioma uteri* dan kelainan bawaan pada rahim.

#### **2.2.4 Resiko dan Dampak Aborsi**

##### **a. Resiko Aborsi**

Aborsi memiliki risiko penderitaan yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Adapun resiko yang ditimbulkan oleh aborsi sebagai berikut:

##### **1) Resiko Kesehatan sebagai berikut:**

- a) Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- b) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- c) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.
- d) Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*).
- e) Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- f) Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita).
- g) Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*).
- h) Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*).
- i) Kanker hati (*Liver Cancer*).
- j) Kelainan pada ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
- k) Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi ( *Ectopic Pregnancy*).
- l) Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*).
- m) Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*)

## 2) Resiko Psikologis

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

- a) Kehilangan harga diri (82%)
- b) Berteriak-teriak histeris (51%)
- c) Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)
- d) Ingin melakukan bunuh diri (28%)
- e) Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)
- f) Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)

Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

### b. Dampak Aborsi

- a) timbul luka-luka dan infeksi-infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus.
- b) Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkaran). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan maka otot tersebut akan menjadi robek.
- c) Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim.
- d) Terjadi pendarahan. Biasanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian/ beberapa minggu timbul kembali. Menstruasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - d. Pasal 349: “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan”.
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Meskipun aborsi secara teknis ilegal dalam Hukum Pidana tapi pada tahun 1992, muncul Undang-Undang yang lebih liberal yaitu,; Undang-Undang nomor 23 tahun 1992.
- Dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-undang ini yang berkaitan dengan aborsi berbunyi sebagai berikut :
- a) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
  - b) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan :
    - 1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan tersebut.
    - 2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
    - 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
    - 4) Ada sarana kesehatan tertentu.
    - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

## 2.3 Tijauan Umum tentang Perkosaan

### 2.3.1 Definisi Perkosaan

Pengertian Pemerksaan Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku (Depdikbud)<sup>33</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).<sup>34</sup>

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.<sup>35</sup>

Sedangkan definisi perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono

---

<sup>33</sup> 31Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, op.,cit,hlm. 40.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 41

Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dian, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan<sup>36</sup>

Dari beberapa pendapat diatas diketahui bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (laki-laki). Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, oleh karena bukanlah semata-mata paksaan itu oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal ini sebaliknya terjadi pada seorang perempuan, dimana akibat persetubuhan dapat berakibat kehamilan terhadap perempuan tersebut.

Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut diatur juga dalam Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa:

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 41.

“Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Selanjutnya pada Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Bertolak dari Pasal 286 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang disetubuhi berada di luar perkawinan dan diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Mengenai pengertian pingsan atau tidak berdaya menurut Soesilo adalah:

“Pingsan artinya tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.

## 2. Unsur-Unsur Pemerkosaan

Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita
- e. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Barangsiapa

---

<sup>37</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 108

Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan inpoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasal 285 KUHP.

- 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah:<sup>38</sup>

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-alibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan.

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. oleh karena itu, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan mengancam, maka ia akan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 79.

melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut.

### 3) Memaksa

Pengertian memaksa menurut Sianturi adalah:<sup>39</sup>

Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasuistik kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya, akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

### 4) Seorang Wanita

Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP menentukan adanya berbagai definisi wanita antara lain:

- a) Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP)
- c) Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).
- d) Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Menurut Sianturi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah:

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 83.

“Memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan si laki-laki hanya menempel di atas kemaluan si perempuan, tidaklah dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan dalam Pasal 289 KUHP”.

Menurut A. Zainal Abidin Farid persetubuhan adalah:<sup>40</sup>

“Tidak diperlukan keduanya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan sebagai berikut”:

1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki.
2. Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat dihukum sebagai pemerkosaan (hanya dihukum sebagai mencoba memperkosa).

Penulis cenderung mengartikan persetubuhan sesuai apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin Farid di atas dengan alasan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai keperibadian yang luhur dan suci serta menyunjang nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Demikian juga perbuatan bersetubuh dipandang sebagai telah terjadi, jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dalam hal ini tidak diisyaratkan dengan adanya *ejectioneminis*.

Pasal 285 tidak menghendaki adanya persinggungan alat kelamin saja melainkan timbulnya akibat berupa dimasukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan si wanita korban. Dengan kata

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 119.

lain, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan delik material yang baru dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

Apabila pelaku ternyata tidak berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita korban, misalnya karena korban telah meronta-ronta. Maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan tindak pidana yakni melanggar Pasal 53 ayat (1) jo pasal 285 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun bagipelaku/terdakwa yakni sesuai dengan pidana pokok terberat yang diancam dalam Pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertiganya.

Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan, tentang bilamana suatu perbuatan itu harus dipandang sebagai suatu permulaan tindakan pelaksanaan. Akan tetapi di dalam doktrin yang telah membuat perbedaan antara yang disebut “*voorveridingshandelingen*” atau tindakan persiapan dan “*uitvoeringshandelingen*” atau tindakan pelaksanaan.

Suatu tindakan untuk melakukan kejahatan tidak membuat pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata telah melakukan suatu permulaan tindakan pelaksanaan dari kejahatan yang bersangkutan.

Mengenai tindakan pelaksanaan menurut Simons adalah:<sup>41</sup>

Pada delik-delik materil suatu begin van uitvoeringshandelingen itu baru dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni jika pada suatu saat tertentu perbuatan yang

---

<sup>41</sup> Lamintang, op.cit., hlm. 117

dilakukan seorang pelaku itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tanpa perilakunya itu perlu melakukan sesuatu perbuatan yang lain.

Berdasarkan pendapat Simons tersebut di atas dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan seperti mengunci pintu kamar, mengejar-mengejar korban, menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaian korban kecuali celana korban, belum dapat di pandang sebagai suatu *begin van uitvoeringshandelingen* (permulaan tindakan pelaksanaan), melainkan baru merupakan *voorveriddingshandelingen* (tindakan persiapan), karena untuk menimbulkan akibat berupa dimasukkannya kemaluan pelaku ke dalam kemaluan korban itu, pelaku masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, setidaknya-tidaknya masih perlu melepaskan celana korban. Perbuatan menarik lepas pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya untuk memaksa wanita tersebut mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya merupakan tindakan-tindakan pelaksanaan dan bukan merupakan tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Undang-undang mengsyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku itu harus dilakukan di luar perkawinan. Dengan demikian pula setiap perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara wanita yang dilakukan dalam perkawinan itu tidak akan pernah merupakan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan.

### 2.3.2 Jenis Pemerkosaan

Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi bentuknya cukup beragam. Secara teoritis menurut Mulyana W. Kusuma bahwa ada 6 jenis pemerkosaan yakni:<sup>42</sup>

#### 1. *Sadistic Rape* (Pemerkosaan Sadistis)

Pemerkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerkosaan telah menikmati kesenangan erotik bukan melakukan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

#### 2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang dicirikanseksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

#### 3. *Dononution Rape*

Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan yang superioritas korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

#### 4. *Sudektive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh ke senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang mneyangkut seks.

#### 5. *Victim Precipated Rape*

---

<sup>42</sup> Mulyana W. Kusuma, op.cit.,hlm. 4

Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

#### 6. *Exploitation Rape*

Pemerkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang kurang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Ada begitu banyak kasus pemerkosaan, sering ditemukan kasus pemerkosaan yang di dalamnya terkandung lebih dari satu jenis pemerkosaan. Tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan dari berbagai jenis pemerkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku seharusnya juga berbeda-beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian sehingga suatu kasus dapat diidentifikasi secara menyakinkan tergolong satu jenis pemerkosaan, sedangkan kasus lain tergolong jenis pidana lain pula.

#### 2.3.3 Karakteristik Perkosaan

Menurut Atmasasmita adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan bukan karena ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*) artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.<sup>43</sup>

Adapun kakarakteristik umum tindak pidana perkosaan adalah:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 48.

2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu; *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, *erotic*;
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
6. Korban perkosaan adalah pasif (tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian korban)
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Di antara karakteristik perkosaan diatas, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologinya. Kondisi buruk ini membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologinya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri. Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah populer di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Disamping korban tidak mau mengadukan, juga korban tidak segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban sangat menentukan.

## **2.4 Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan**

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasuungkana mengemukakan bahwa:<sup>44</sup>

Masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia”.

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya di hadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (*superior*) dan merasa perkasa.

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada Pasal 1 sudah disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Sedangkan Perkosaan pada Pasal 2 yang tercantum dalam deklarasi tersebut dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan perempuan.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 48

Berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakantindakan yang bermodus penganiayaan, perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaanya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu.

Pelanggaran HAM yang pertama kali atau bermula terjadi pada saat perkosaan tidak hanya berhenti saat itu saja, namun dapat berlangsung dalam kehidupan berikutnya. Pihak korban tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, namun diperlakukan sebaliknya, yaitu diposisikan sebagai objek seperti sebuah barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan atau ditempatkan sederajat dalam strata kemanusiaan. Selain itu, soal perkosaan bukan lagi masalah kehormatan atau keperawanan, tetapi lebih pada soal terenggutnya hak asasi seorang perempuan, yakni hak-hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dan manusiawi di muka umum, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi serta sewenang-wenang.

### **BAB III**

#### **KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN**

##### **3.1 Aborsi Sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum Secara Formil dan Materil.**

A. Tindak Pidana atas Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Perkosaan Ditinjau dari Sifat Melawan Hukum Formil.

Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam Undang-undang sedang sifat melawan hukum perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan

Undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-undang (hukum tertulis). Perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut hanya dapat dihapuskan dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengankata lain alasan pembenaran hanya boleh diambil dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Dalam pembelaan, pidana yang diterima pelaku perbuatan melawan hukum dapat berkurang atau dihapuskan jika memenuhi alasan pembenaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah seperti yang diatur dalam BAB III pasal 44 sampai 51 KUHP. Alasan pembenaran di luar itu tidak diakui kekuatannya.

Pasal 44

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim

dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri.

#### Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karna melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada kedua orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karna melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

#### Pasal 46

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun

- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 47

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

#### Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

#### Pasal 49

- (1) Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karna ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karna serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana.

#### Pasal 50

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak di pidana.

#### Pasal 51

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan pemerintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak di pidana
- (2) Pemerintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa pemerintah

diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dari tujuan-tujuan diatas sekiranya kita dapat memperoleh hak-hak perempuan korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, antara lain hak untuk mendapatkan apakah tindakan aborsi dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan, hak untuk mendapatkan kejelasan tahapan tindakan aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya, hak untuk di evaluasi kondisinya setelah melakukan aborsi dan sebagainya. Dalam hal korban aborsi memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk melakukan aborsi, korban perkosaan akan diberi pendamping koselor selama masa kehamilan.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan aborsi dapat dilegalkan dalam hal kehamilan akibat perkosaan, namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, apakah pengaturan tentang legalitas aborsi benar efektif atau sebaliknya menjadi ancaman dikemudian hari kerana aturan tersebut menjadi alasan hukum bagi oknum petugas medis dan orang-orang yang tak bertanggungjawab untuk melegalkan aborsi yang seharusnya ilegal demi mencari keuntungan pribadi.

#### B. Tindak Pidana atas Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Perkosaan Ditinjau dari Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materiil adalah perbuatan tetap bersifat melawan hukum dan tetap dianggap sebagai suatu delik, meski perbuatan tersebut tidak nyata diancam pidana dengan peraturan perundang-undangan, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan lain yang berada diluar undang-undang (hukum tidak tertulis. Dengan kata lain, dalam fungsi ini hukum tidak tertulis dipositifkan dan diakui kekuatan hukumnya. Fungsi positif sifat melawan hukum ini tidak berlaku di indonesia. Adapun fungsi negatif, yaitu perbuatan yang masuk dalam sifat melawan hukum dimungkinkan dapat dihapuskan dengan alasan pembenaran yang diambil

dari hal-hal yang ada diluar peraturan perundang undangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, alasan pembenar tidak hanya dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum tertulis), namun dapat juga dari azas-azas hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat (hukum tidak tertulis).

Penulis berpendapat terhadap pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan di tinjau dari perspektif perbuatan melawan hukum materil di anggap sebagai perbuatan yang secara moralitas formal di anggap sebagai perbuatan tindak pidana dan dikategorikan sebagai pembunuhan. Oleh karena itu di dalam undang-undang pidana tindakan aborsi tersebut di masukkan dalam kelompok tindakan kejahatan pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia atau orang lain. Penafsiran bahwa aborsi sama dengan pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia adalah penafsiran dari kaum elit yang kemudian menimbulkan perdebatan cukup beragam, semuanya didasari oleh penafsiran masing-masing pihak. Pertama tujuan penelitian ini adalah mengungkap perilaku moral, secara moral menyatakan kita berkewajiban mencari jalan keluar untuk mereka yang kebingungan menerima kehamilan yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Di sinilah perlunya bahwa aborsi harus di atur agar dapat dilakukan jika diperlukan secara memenuhi syarat, yang di terapkan oleh Undang-Undang. dari keadaan tersebut kita akan nampak lebih tidak bermoral lagi jika membiarkan kaum perempuan itu mengalami kebingungan tanpa ada jalan keluar, kedua ruang lingkup untuk keadaan tersebut seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum apabila ia melakukan aborsi, sehingga diharapkan pengaruh viktimologi terhadap sistem peradilan pidana lebih berpihak kepada korban, karena ada kesan bahwa proses hukum yang adil atau layak hanyalah berlaku bagi tersangka atau pelaku tindak pidana saja, ketiga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – perinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Ke empat ringkasan hasil penelitian mencakup keadilan melarang aborsi secara mutlak tidak

memecahkan persoalan, karena masyarakat ada juga yang membutuhkan aborsi, terbukti aborsi dilakukan secara klandestin untuk itu perlu diperhatikan untuk perempuan.

Keputusan moral dan kebijaksanaan umum, aborsi menurut hukum islam dan kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan kunci persoalan aborsi, kelima kesimpulannya pembaruan hukum bersifat paradigmatik, dan pandangan visioner, tidak bersifat permukaan dan instan, rumusan paradigma ini akan menjadi acuan untuk merumuskan asas, kaidah dan substansi-substansi hukum. Tindak pidana materiil ini berdasar atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk Undang-undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*srafbepaling*) disana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum disebut tindak pidana materiil (*materieel delict*)

Pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang harus di carikan jalan keluarnya seperti aborsi. Kejahatan dalam pandangan masyarakat yang satu tidak sama dengan masyarakat lainnya. Yakni yang terkait masalah problem sosial yang harus di carikan jalan keluarnya seperti aborsi, tampaknya ada berbagai pandangan, seperti di amerika masalah aborsi itu umum terjadi, namun masih ada pertentangan pandangan antara kaum konservatif dan agamawan. Konservatif menganggap janin yang keluar sehari sebelum dilahirkan boleh di gugurkan. Dengan alasan bahwa kehidupan dimulai sejak paru-paru berfungsi. Menurut pandangan ini satu hari sebelum janin dilahirkan ia belum menjadi manusia dan boleh aborsi, pandangan agamawan menganggap bahwa walaupun ia belum lahir sebagai manusia akan tetapi ia punya potensi untuk menjadi manusia., oleh karena itu tidak boleh di aborsi.

### **3.2 Analisis Hukum Pidana Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Ketentuan Pasal 75 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

#### **1. Pengaturan tindak pidana aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tindak pidana aborsi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 299, 346-349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya dalam pasal 346-349). a) Pasal 299 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.

Dalam pasal 299 KUHP ini yang perlu dibuktikan adalah tentang memberitahukan dan menimbulkan harapan terhadap wanita hamil tersebut. Juga perlu dibuktikan bahwa wanita itu betul-betul mengandung, karena jika dalam hal itu salah dikira bahwa wanita itu hamil, maka orang yang mengerjakannya itu tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada kandungan atau objek yang diganggu.

Pasal 346 KUHP:

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam hal ini berarti wanita hamil itu berada dibawah pengaruh daya paksa.

Pasal 348 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan izin wanita itu, diancam Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau ahli obat-obatan membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Dari rumusan pasal-pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Seorang perempuan hamil yang sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara dan dikenakan pasa 346 KUHP.

2. Seseorang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap perempuan hamil dengan tanpa persetujuan perempuan hamil tersebut, diancam hukuman penjara dua belas tahun, dan jika perempuan hamil tersebut mati, diancam penjara lima belas tahun penjara.
3. Jika dengan persetujuan perempuan hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila perempuan hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang tabib, dokter, ahli obat atau ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
5. Dan setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah *abortus provokatus kriminalis* dengan beberapa alasan seperti; Kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat *incest*, alasan kesehatan dan sebagainya. Dan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara terang menentukan aborsi sebagai tindak pidana, karena KUHP hanya mengatur mengenai *abortus provokatus kriminalis*, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan. Namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan karna dengan adanya pengaturan pengecualian larangan aborsi dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan pengecualian larangan aborsi dalam UU Kesehatan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan larangan aborsi dalam KUHP yang bersifat umum.

#### **1. Aborsi Korban Perkosaan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi

memperoleh penegasan. Ketentuan pengaturan aborsi sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77

Pemerintah melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, yang tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal-pasal diatas, penulis menganalisis sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 75 Ayat (1) yakni:

“Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal bukanlah bagian dari unsur perbuatan melainkan sebuah tindakan. Dan tindakan sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Jadi setiap orang yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) adalah orang yang membantu dalam melakukan aborsi atau konselor seperti halnya dokter, psikolog, tokoh masyarakat dan setiap orang yang mempunyai untuk melakukan aborsi.

Namun, terdapat pengecualian larangan aborsi tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 75 Ayat (2), yaitu: Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana diatas. Dengan demikian, pengecualian larangan aborsi bagi korban yang hamil akibat perkosaan yaitu berlandaskan pada Pasal 75 ayat(2) huruf b UU Kesehatan. Akan tetapi menurut penulis yang perlu digaris bawahi adalah kehamilan tersebut “dapat menyebabkan trauma psikologis “ bagi korban perkosaan. Dan di dalam pasal 76 ayat (3) penting untuk diketahui yang menyebutkan:

“Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”

Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak senaknya dapat dilakukan walaupun alasannya telah terpenuhi. Karena rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita.

Selain alasan limitatif yang disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut diatas, undang-undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi. sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 76. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasar syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi. Selain usia maksimal dan pelaksana aborsi adalah orang yang berwenang, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi. Menurut penulis bahwa dalam kasus perkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi sekiranya perlu ditambahkan izin dari keluarga, terutama izin dari orang tua, karena wanita korban perkosaan dapat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dalam kondisi seperti

ini persetujuan dari keluarga menjadi sangat penting agar dapat segera dilakukan tindakan dalam rangka menyelamatkan nyawa si wanita.

Selain itu penulis berpendapat bahwa aborsi tidak serta merta dapat dilakukan oleh korban yang hamil akibat perkosaan, tetapi aborsi adalah legal apabila memenuhi syarat-syarat pada Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bagi korban perkosaan, syarat Pasal 76 huruf d “dengan izin suami, kecuali korban perkosaan” dikecualikan, sehingga syarat yang harus dipenuhi adalah Pasal 76 huruf a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Pengecualian larangan aborsi tidak meniadakan larangan aborsi. Jika syarat-syarat aborsi tersebut tidak terpenuhi, maka aborsi tersebut adalah aborsi ilegal dan tergolong sebagai tindak pidana yang diancam sanksi pidana.

Menurut analisis penulis aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan alasan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Uraian Pasal 75 dan 76 di atas menunjukkan bahwa aborsi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, harus ada alasan serta syarat yang terpenuhi sesuai dengan kualifikasi undang-undang. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai dengan hukuman, karena pada dasarnya setiap aturan hukum diadakan pasti diikuti dengan sanksi hukumnya, sehingga peraturan hukum tidak hanya mengatur akan tetapi juga bersifat memaksa bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar).

Sebagaimana disebut dalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut jika kaitkan dengan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

- a. secara umum praktik aborsi dilarang;
- b. larangan terhadap praktik aborsi tersebut dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan sehingga memenuhi rumusan Pasal 75 Ayat (3). Prosedur aborsi akibat perkosaan dapat dilakukan apabila memenuhi rumusan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sehingga menurut penulis jika dilihat secara yuridis, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 khususnya Ayat (2) memberikan ruang untuk dilakukannya tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dilakukan aborsi. Jika perkosaan tersebut tidak menimbulkan trauma psikologis bagi korban maka aborsi tidak boleh dilakukan. Pernyataan trauma psikologis harus dikeluarkan oleh dokter yang memang mempunyai wewenang dan kompetensi untuk menyatakan hal tersebut. Jika tidak dikeluarkan oleh dokter yang berwenang, apalagi oleh korban, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa korban pemerkosaan mengalami trauma psikologis akibat pemerkosaan.

Sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan Pasal 34 Ayat (2) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi :

- a) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan

b) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. Apabila dihubungkan dengan aborsi akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat (pemaksa) untuk melakukan aborsi. Pada akhirnya jika aborsi menjadi perbuatan yang dilarang, maka dengan melihat kondisi psikologi pelaku aborsi hal tersebut seyogyanya perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana. Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan) dengan ancaman kekerasan.

Perkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP. Sedangkan korbannya harus mendapat mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan.

Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan Kumpulan dinyatakan bahwa :”Dalam kasus *abortus*, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai objek mati. Oleh karena diformulasikan seperti itu maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak

menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka aborsi dapat dilakukan khususnya bagi korban perkosaan kerana menurut analisis penulis aborsi yang dilakukan akibat terjadinya kekerasan seksual. Hal ini selanjutnya diatur pada Pasal 29 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyebutkan bahwa :

- 1) Korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual.
- 2) Penanganan aspek hukum, keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) upaya perlindungan dan penyelamatan korban;
  - b) upaya forensik untuk pembuktian; dan
  - c) identifikasi pelaku.
- 3) Penanganan aspek kesehatan fisik, mental, dan seksual pada korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) pemeriksaan fisik, mental, dan penunjang pengobatan luka dan/atau cedera;
  - b) pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual;
  - c) pencegahan dan/atau penanganan kehamilan; terapi psikiatri dan psikoterapi;
  - d) dan rehabilitasi psikososial.
- 4) Ketentuan mengenai penanganan korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selajutnya berkaitan dengan ”Hak melakukan” penulis mengkajinya sebagai berikut bahwa :

Dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan korban perkosaan terjadi konflik antara 2 (dua) hak, yakni hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan

---

<sup>45</sup> Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Jakarta, Akademika Persindo, hal.88

aborsi atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama.<sup>46</sup> Hak janin untuk tetap hidup atau hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial.

Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perihal Hak Wanita salah satunya tentang jaminan hak reproduksi wanita, yaitu Pasal 49 ayat (3) menyebutkan:

“Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”

Undang-undang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak reproduksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak-hak reproduksi adalah merupakan hak-hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup:<sup>47</sup>

- a) menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b) menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c) menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d) memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.3 Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Metode dalam Melakukan Aborsi Korban Pemerkosaan.**

#### **1. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Perkosaan**

Di dalam kejahatan perkosaan, kejelasan yang dibutuhkan dalam pembuktian

adanya tindak pidana pemerkosaan adalah:

- Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan

<sup>46</sup> Soryono Ekotama, dkk, *Op.Cit.*, hal.194

<sup>47</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 134.

- Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan
- Perkiraan umur, dan
- Menentukan pantas tidaknya korban untuk dikawin.

Bilamana persetubuhan dapat dibuktikan, perlu kejelasan perihal kapan terjadinya persetubuhan tersebut, hal mana dapat untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan. Alat bantu yang digunakan yaitu *Visum et Repertum*. Di dalam pengertian secara hukum *Visum et Repertum* (VR) adalah:

- Suatu surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.
- Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana.
- Surat keterangan tertulis yang dibuat yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya.
- Surat laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan pengadilan.<sup>48</sup>

Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina yang mana penetrasi tersebut dapat lengkap atau

---

<sup>48</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm.1

tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Dengan demikian hasil dari upaya pembuktian adanya persetubuhan dipengaruhi berbagai faktor yaitu:

- Besarnya penis dan derajat penetrasinya
- Bentuk dan elastisitas selaput darah (hymen)
- Ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri
- Posisi persetubuhan, dan
- Keaslian barang bukti serta waktu pemeriksaan.

Dengan demikian tidak terdapatnya robekan pada hymen, tidak dapat dipastikan bahwa pada wanita tidak terjadi penetrasi, sebaliknya robekan pada hymen hanya merupakan pertanda adanya suatu benda (penis atau benda lain), yang masuk ke dalam vagina. Apabila persetubuhan tersebut disertai dengan ejakulasi dan ejakulat tersebut mengandung sperma, maka adanya sperma di dalam liang vagina merupakan tanda pasti adanya persetubuhan. Apabila ejakulat tidak mengandung sperma maka pembuktian adanya persetubuhan dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan terhadap ejakulasi tersebut.

Sementara itu pembuktian adanya kekerasan pada tubuh wanita korban persetubuhan tidaklah sulit, dalam hal ini perlu diketahui bekas luka-luka yang sering diketahui, yaitu di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pangkal paha, pergelangan tangan serta pada alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada korban kejahatan seksual biasanya berbentuk luka-luka lecet bekas kuku, gigitan serta luka-luka memar. Perlu diketahui dalam hal pembuktian adanya kekerasan

tidak selamanya kekerasan itu meninggalkan jejak atau bekas berbentuk luka. Dengan demikian tidak ditemukannya luka tidak berarti pada wanita terjadi kekerasan. Disini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap VR yang dibuat.

## **2. Metode Dalam Melakukan Aborsi Akibat Korban Perkosaan**

Terjadinya kehamilan jelas merupakan tanda akan adanya persetubuhan. Dan tidak sedikit korban pemerkosaan yang berujung kehamilan. Untuk melakukan aborsi, orang yang mau menggugurkan kandungannya harus mendapat konseling terlebih dahulu. Konseling ini dilakukan oleh konselor yang bersertifikat dan berkopeten setelah mendapatkan pendidikan formal atau pelatihan di bidang kesehatan. Konseling yang diberikan berupa berupa pendamping psikologis, sosiologis dan medis. Konseling ini diberikan pra tindakan aborsi dan pasca tindakan aborsi. Konseling pra tindakan dilakukan dengan tujuan:

- Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi
- Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang.
- Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya.
- Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan

keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi, dan

- Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Sedangkan konseling pasca tindakan aborsi bertujuan:

- Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi
- Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi.
- Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan, dan
- Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Metode yang digunakan untuk melakukan abortus tergantung dari usia kehamilan, hal mana perlu diketahui oleh penyidik dalam katanya dengan pengumpulan barang bukti.<sup>49</sup>

- Pada umur kehamilan sampai 4 minggu, maka metode yang paling sering digunakan yaitu melakukan kinerja fisik yang berat, melakukan kekerasan afisk pada perut, meminum obat pencahar, mandi air panas, *electric shocks* untuk merangsang rahim dan sebagainya.
- Pada umur kehamilan sampai 8 minggu, maka metodenya yaitu memakan obat-obatan yang dapat merangsang kontraksi otot rahim dan mengganggu keseimbangan hormonal. Penyuntikan cairan atau

---

<sup>49</sup> Abdul Mun'im Idries, 2013, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyelidikan*, Sangung Seto , Jakarta, hlm. 170

karbol ke dalam Rahim melalui vagina dengan maksud agar terjadi separasi piacenta dan peletakannya dengan rahim juga dapat dilakukan dalam umur kehamilan ini. Termasuk memasukkan benda-benda asing ke dalam rahim seperti kateter jarum, kawat, atau pensil.

- Pada umur kehamilan 12-16 minggu hal yang paling sering dilakukan yaitu dengan memasukkan kandungan dan memasukan air sabun, pasta atau karbol dan menggunakan alat-alat yang dapat melepaskan fetus dengan kuret dan lain sebagainya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan mendapat pengecualian untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini karena korban perkosaan dapat menyebabkan resiko tertentu, seperti resiko kesehatan sampai trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dalam KUHP tindakan aborsi dilarang karena merupakan tindakan pidana dan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP.

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melegalkan aborsi untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan alasan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertimbangannya korban perkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan trauma psikologis pada dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya dan janin yang dikandung memang tidak bisa hidup diluar kandungan dalam hal ini aborsi dapat dilakukan atau dibenarkan jika memang jalan terakhir. Dengan adanya

ketentuan diatas telah memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Perlunya adanya lembaga konseling yang dibentuk untuk memberikan konsultasi terkait masalah yang dihadapi korban perkosaan sehingga aborsi bukan jalan satu-satunya yang diambil korban perkosaan.
2. Perlu langkah aktif bagi korban perkosaan untuk melaporkan secepat mungkin kejadian yang dialaminya.
3. Perlu adanya sinergisitas aparat hukum dengan tenaga medis dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban perkosaan yang berujung pada kehamilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Chandra, Ilien Eka. "Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal", *Lifestyle*, Mei, 2006.
- Chazawi, Adami. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta Rajawali Pers: Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.
- Ekototama, Suryono. Terjemahan abortion menurut Black's Law Dictionary, diambil dari Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Uniersitas Admajaya, 2001
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta. Akademika Persindo. 1985
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 1984.
- Idries, Abdul Mun'im. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara
- \_\_\_\_\_. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyelidikan*. Jakarta. Sangung Seto. 2013
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1983.
- Marpaung, Leden. *Hukum Pidana Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group Kapita Selekta Kedokteran, Edisi 3.
- Muchtar, Rustam. *Sinopsis Obstetri* (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 209, Dalam Muhdiono, Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'i

dan Hanafi), (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2002, tidak diterbitkan).

Nurwachid, Djoko Prakoso. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Notoatmojo, Soekidjo. 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

SCJ, Kusmayanto. *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Setyowati, Sri. Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, TP, 2002

Sianturi. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1993.

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

## **UNDANG-UNDANG**

Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 346

Lihat Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75-77

## **PERATURAN PEMERINTAH**

Lihat Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan.

## **SUMBER LAINNYA**

Aspek Hukum dan Medikolegal Abosrtus Provocatus Criminalis, <http://situs.korespro.info>, diakses tanggal 2 maret 2016.

Pengaturan mengenai abortus provocatus di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum dalam Pasal :

**Pengaturan tindak pidana aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tindak pidana aborsi didalam

Kitab Undanng-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 299,346 349. Ketentuan mengeni abosi dapat dilihat dalam BabXIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya dalam pasal 346-349). a) Pasal 299 KUHP:

- (1)Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda pa;ing banyak tiga ribu rupiah rupiah.
- (2)Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3)Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.

Dalam pasal 299 KUHP ini yang perlu dibuktikan adalah tentang memberitahukan dan menimbulkan harapan terhadap wanita hamil tersebut. Juga perlu dibuktikan bahwa wanita itu betul-betul mengandung,

karena jika dalam hal itu salah dikira bahwa wanita itu hamil, maka orang yang mengerjakannya itu tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada kandungan atau objek yang diganggu.

Pasal 346 KUHP:

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam hal ini berarti wanita hamil itu berada dibawah pengaruh daya paksa.

Pasal 348 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan izin wanita itu, diancam Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau ahli obat-obatan membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi. Namun jika KUHP melarang aborsi tanpa pengecualian,

berbeda dengan Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 sebagai berikut :

**Aborsi Korban Perkosaan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh penegasan. Ketentuan pengaturan aborsi sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77

Pemerintah melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, yang tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.